



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

PETIKAN PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/35.3573/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kota Malang memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Malang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan Pemohon atas nama:

1. a. Nama : H. Lookh makhfudz, SS
b. Pekerjaan : Wiraswasta/ Ketua DPD PAN Kota Malang
c. Kewarganegaraan : WNI
d. Alamat : [REDACTED]
2. a. Nama : H. Eko hadi purnomo, SH
b. Pekerjaan : Pengacara/Sekretaris DPD PAN Kota Malang
c. Kewarganegaraan : WNI
d. Alamat : [REDACTED]

dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu atas keputusan KPU Kota Malang berupa Berita Acara KPU Kota Malang Nomor: 343/PL.01.4-BA/3573/2023 tentang hasil Verifikasi Administrasi dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) tertanggal 23 Oktober 2023.

Terhadap

KPU Kota Malang yang berkedudukan di Jalan Bantaran No.6, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, No. Telp. (0341) 408898

sebagai Termohon.

Membaca dst;
Mendengar dst;

Menimbang dst;
Mengingat dst;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara Nomor: 343/PL.01.4-BA/3573/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT), a.n Henny Fitri Agustine Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang pada Daerah Pemilihan Kota Malang 2, Nomor urut 8, Partai Amanat Nasional Kota Malang;
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan kesempatan 2x24 jam kepada Pemohon untuk melakukan pengunggahan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang berupa *fotocopy* surat keterangan pengganti ijazah/STTB berlegalisir oleh Pejabat yang berwenang melalui aplikasi Silon;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara hasil Pencermatan Rancangan daftar Calon Tetap (DCT) yang diajukan oleh Pemohon berupa *fotocopy* surat keterangan pengganti ijazah/STTB berlegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
5. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara hasil Pencermatan Rancangan daftar Calon Tetap (DCT) a.n Henny Fitri Agustine Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang pada Daerah Pemilihan Kota Malang 2, Nomor urut 8, Partai Amanat Nasional Kota Malang;
6. Memerintahkan Termohon untuk mengikutsertakan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang yang diajukan oleh Pemohon a.n Henny Fitri Agustine pada tahapan selanjutnya, sepanjang memenuhi persyaratan Pencalonan yang diatur Peraturan Perundang-undangan;
7. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Malang pada hari Sabtu tanggal empat bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) Mochamad Arifudin, 2) Iwan Sunaryo, 3) Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, 4) Hamdan Akbar Safara, 5) Muhammad Hanif Fahmi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Malang dan dibacakan di hadapan

Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal enam bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) Hamdan Akbar Safara 2) Mochamad Arifudin, 3) Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, masing masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kota Malang dan dibantu oleh Budi Santoso sebagai Sekretaris.

**Majelis Adjudikasi
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang,**

Ketua Majelis

ttd

HAMDAN AKBAR SAFARA

Anggota Majelis

ttd

MOCHAMAD ARIFUDIN

Anggota Majelis

ttd

MUHAMMAD HANIF FAHMI

Anggota Majelis

ttd

MOHAMMAD HASBI ASH SHIDDIQY

Anggota Majelis

ttd

IWAN SUNARYO

Sekretaris

ttd

**BUDI SANTOSO
NIP. 19800322 200604 1 007**

